



PUTUSAN
NOMOR :153/PID.SUS/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. EDY Bin DADO ;**
2. Tempat lahir : Wajo ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Februari 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln.Monginsidi No. 16, Kel. Pancongan Kec. Paleteang, Kab. Pinrang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Novemver 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
6. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 28 Mei 2014 Nomor: 153/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Mei 2014 Nomor: 153/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG.PERK : PDM-04/PINRA/Euh.2/01/2014, tertanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. EDY BIN DADO pada hari hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di jalan Monginsidi No.16 Kelurahan Pancongan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pengantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yaitu berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat seluruhnya 3, 7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu gram) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 18. 30 Wita Briptu MUSDAR ABDULLAH dan Briptu ANDI FADLI anggota Dir Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin Kopol ZAINUL YASNI berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkotika yaitu menjual Narkotika dan kemudian melakukan penyelidikan adanya peredaran Narkoba di Pinrang Sulawesi Selatan berdasarkan surat Perintah Pengeledaan Nomor Sp.Dah/1187/X/2013/Dit Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita melakukan pengeledaan di rumah terdakwa di jalan Monginsidi No.16 Kelurahan Pancongan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang ;

Bahwa sewaktu dilakukan pengeledaan di rumah terdakwa dibawah lemari pakaian dikamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yaitu berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening seluruhnya 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu gram), dan diatas rak ruang ruang dapur ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastic klip bekas, 1 (satu) bungkus sachet plastic klip , 1 (satu) unit timbangan elektronik Merk CHQ,3 (tiga) biji pyreks, satu diantaranya terdapat karet dan pipet plastic , 2 (dua) korek gas sebagai kompor, diatas meja dibawah tangga ruang dapur di temukan 1 (satu) alat hisap /bong terdapat pireks dan dalam saku celana terdakwa di temukan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 3 RH 130 berikut sim card As No. 08534009 665 ;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut daengan cara membeli dari FIRMAN (belum tertangkap) dengan

harga...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket, kemudian oleh terdakwa di kemas menjadi 19 (Sembilan belas) paket dan akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Bahwa terdakwa setelah di periksa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu) gram, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Dit Narkoba Polda Sulawesi selatan untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/ /XI/2013 tanggal 18 Novemberr 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Laboratorium fortensik Polri cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu) gram, yang di sita dari H. EDY Bin DADO mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa H. EDY BiN DADO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. EDY BIN DADO pada hari hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di jalan Monginsidi No.16 Kelurahan Pancongan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang,, secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 15 (lima belas) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 18. 30 Wita Briptu MUSDAR ABDULLAH dan Briptu ANDI FADLI anggota Dir Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin Kompol ZAINUL YASNI berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terjadi penyalahgunaan Narkotika yaitu menjual Narkotika dan kemudian melakukan penyelidikan adanya peredaran Narkoba di Pinrang Sulawesi Selatan berdasarkan surat Perintah Penggeledahan Nomor Sp.Dah/1187/X/2013/Dit Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan Monginsidi No.16 Kelurahan Pancongan Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang ;

Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dibawah lemari pakaian dikamar tidur terdakwa ditemukan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yaitu berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening seluruhnya 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu gram), dan diatas rak ruang ruang dapur ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastic klip bekas, 1 (satu) bungkus sachet plastic klip , 1 (satu) unit timbangan elektronik Merk CHQ,3 (tiga) biji pyreks , satu diantaranya terdapat karet dan pipet plastic, 2 (dua) korek gas sebagai kompor,...



kompas, diatas meja dibawah tangga ruang dapur di temukan 1 (satu) alat hisap /bong terdapat pireks dan dalam saku celana terdakwa di temukan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna biru Type 3 RH 130 berikut sim card As No. 08534009 665 ;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut daengan cara membeli dari FIRMAN (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket , kemudian oleh terdakwa di kemas menjadi 19 (Sembilan belas) paket dan akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya ;

Bahwa terdakwa setelah di periksa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli,, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu) gram , kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Dit Narkoba Polda Sulawesi selatan untuk proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/ /XI/2013 tanggal 18 Novemberr 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Laboratorium fortensik Polri cabang Makassar , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 3,7101 gram (tiga koma tujuh satu nol satu) gram , yang di sita dari H. EDY Bin DADO mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan...



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat
tuntutannya, No. REG. PERK: PDM. 04/PINRA/Euh.2/10/2014, tertanggal
3 Maret 2014 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa H. EDI Bin DADO bersalah
melakukan tindak pidana “ secara Unsur menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar
menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 “sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang –
Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut
dalam dakwaan **kesatu** kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. EDI Bin DADO
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa
untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sashet plastic yang berisikan Shabu dalam dompet
warna Ungu Kuning
 - 18 (delapan belas) sashet plastic kilp bekas ;
 - 1 (satu) bungkus sashet pastik kosong ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik Merk CHQ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong terdapat pireks dengan karet dan
potongan pipet plastic ;
 - 2 (dua) sendok takar terbuat dari potongan pipet plastic ;

-2 (dua)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) kores gas sebagai kompor;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru type RH -130 berikut SIM Card AS No. 085 340 409 655 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.PINRANG, tertanggal 17 April 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. EDY Bin DADO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 15 (lima belas) sashet plastic yang berisikan Shabu dalam dompet warna Ungu Kuning ;
 - b. 18 (delapan belas) sashet plastic kilp bekas ;
 - c. 1 (satu) bungkus sashet pastik kosong ;
 - d. 1 (satu) unit timbangan elektonik Merk CHQ ;
 - e. 1 (satu) buah alat hisap/ bong terdapat pireks dengan karet dan potongan pipet plastik ;
 - f. 2 (dua) sendok takar terbuat dari potongan pipet plastic ;
 - g. 2 (dua) korek gas sebagai kompor ;
 - h. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru type RH -130 berikut SIM Card AS No. 085 340 409 655 ;

Masing – ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditandatangani Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pinrang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 masing-masing minta banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.PINRANG, tertanggal 17 April 2014, permintaan banding tersebut masing-masing diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.PINRANG, tertanggal 17 April 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014 dan Terdakwa pada tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 12/Pid.B/2014/PN.PINRANG tanggal 17 April 2014, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan apa membuat Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alasan - alasan keberatannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, sebab tidak ada ditentukan larangan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa setiap perkara pidana yang dimintakan banding sipemohon banding wajib membuat Memori banding, maka berdasarkan ketentuan tersebut lah Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses permintaan banding tersebut di Pengadilan Tinggi dengan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 17 April 2014 Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.PINRANG tersebut, apakah ada kekeliruan atau kesalahan menerapkan hukum acara maupun mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 17 April 2014 Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.PINRANG tanpa memori banding serta tanpa kotra memori banding, ternyata di dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terjadi perbedaan pendapat mengenai kualifikasi dari tindak pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun amar putusan yang selebihnya,

Majelis...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan sependapat dengan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (satu) tidak sependapat tentang kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa kualifikasi tindak pidana pada amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang poi ke-1 yaitu “ Menyatakan Terdakwa **H.EDY Bin DADO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” adalah kalimat yang mengandung arti bahwa tindak pidana tersebut secara legal dapat dilakukan, sebab Hakim Tingkat Pertama tidak ada menyebutkan secara tegas dimana letak kesalahan Terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-undang dimaksud ;
- Bahwa kualifikasi dari tindak pidana yang disebutkan pada amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor:12/Pid.B / 2014/PN.PINRANG., tertanggal 17 April 2014, tidak mencakup seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No.:35 Tahun 2009, sehingga dengan tidak ada sebutan kalimat “ Tanpa hak”, menunjukkan unsur Tanpa Hak ini tidak dipertimbangkan, sehingga unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No.:35 Tahun 2009 tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan haruslah dibebaskan ;
- Bahwa Hakim Anggota I berpendapat kualifikasi tindak pidana dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki, sehingga amarnya sebagai berikut “ Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan Hakim Anggota II (dua) dan Hakim Ketua Majelis berpendapat, oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh kedua Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, kedua Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena salah seorang Hakim berbeda pendapat dengan yang lainnya dalam musyawarah Majelis tersebut, maka putusan diambil dengan suara terbanyak sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU RI. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Undang-undang tersebut di atas, maka karena dalam musyawarah Majelis tersebut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (dua) mendapat suara terbanyak, maka pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (dua) tersebut
yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.PINRANG., tanggal 17 April 2014 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal.21 jo.27 (1), (2) Jo. Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No:8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor;12/Pid.B/2014/ PN.PINRANG tertanggal 17 April 2014 yang dimohon banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

-Membebaskan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 April 2014 oleh kami : H. IKSAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu : HJ.DARMAWATI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

H. IKSAN, SH.,MH.

2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI :

HJ.DARMAWATI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)